

**PERANAN DIT INTELKAM DALAM PENYELIDIKAN TINDAK
PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU**

Oleh : Annisa Tri MayaSari
Pembimbing I : Gusliana HB, SH., M.Hum
Pembimbing II : Erdiansyah, SH., M.H
Email : annisagmail@yahoo.com
Telepon : 085365095794

Abstract

Terrorism became known in the late 18th century, terrorism is the use or threat of physical violence by an individual or group for political purposes or for the benefit of or to fight the powers that be, where terrorist acts were meant to be shocking, paralyzing, or intimidate a target group larger than the immediate victims. cases of terrorism in 2000 that occurred in Pekanbaru on Christmas Eve at the church HKBP that killed 2 (two) civil servants. From the research problem, there are three things that can be inferred. The first role of security intelligence directorate Riau Police in the investigation of terrorism as collecting data or materials. The second factor inhibiting Riau Police in the investigation of terrorism offenses, limited human resources, the Third Efforts to overcome the obstacles faced Directorate of Security Intelligence in an attempt Riau Police criminal investigations of terrorism by increasing discipline and improve the performance of its members, the authors suggestion to the Directorate Riau Police Security Intelligence in realizing the role as protector of the public service and are expected to always be consistent in the investigation of criminal acts of terrorism in terms of preventive and repressive. Keywords: Role - Directorate of Intelligence Security - Investigations - Terrorism

A. Pendahuluan

Tindak Pidana Terorisme baru dikenal pada akhir abad ke-18, namun sebenarnya telah ada berabad-abad yang lalu dalam bentuk kejahatan murni, yaitu berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu.¹ Terorisme bermula dari Fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang di lakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap tiran.²

Pada akhir abad ke-19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia I, terorisme terjadi hampir di seluruh permukaan bumi dan Pasca Perang Dunia II, berbagai pergolakan terus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, konfrontasi negara adikuasa yang meluas menjadi konflik “Timur-Barat” dan menyeret beberapa negara berkembang ke dalamnya hingga menyebabkan timbulnya konflik “Utara-Selatan”.³

¹ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2012, hlm. 71.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. 71.

Selanjutnya James Adams memberikan definisi mengenai terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu atau kelompok untuk tujuan-tujuan politik atau untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, dimana tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya.⁴

Fenomena terorisme belakangan ini semakin menguat seiring dengan menguatnya pula fenomena radikalisme. Radikalisme sendiri merupakan paham yang menggunakan unsur-unsur kekuatan dan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Orang atau kelompok radikal memiliki pandangan bahwa dalam mencapai tujuan-tujuannya harus menggunakan cara-cara yang radikal atau cepat. Perubahan yang ingin dicapai harus diwujudkan dengan segera dan untuk itu diperlukan kekerasan atau kekuatan.

Penggunaan kekuatan atau kekerasan diperlukan agar perubahan atau hasil yang di inginkan dapat segera dicapai. hal inilah yang melatar belakangi kenyataan berkembangnya radikalisme berbanding lurus dengan perkembangan terorisme. Terhadap tindak pidana terorisme yang terjadi merupakan kejahatan yang bermotif kepentingan dan kebutuhan pribadi atau kelompok. Motif kepentingan dan kebutuhan merupakan fenomena dalam pergaulan antar kelompok untuk mendapatkan kekuasaan atau keuntungan materi, fanatisme kelompok akibat wawasan atau cara berfikir yang sempit dan tertutup. Pengelompokan bisa didasarkan atas kesamaan ras, etnis asal negara atau daerah, agama, gender atau kesamaan apapun status sosial yang disampaikan dalam bentuk kekerasan/kejahatan. Usaha yang tampaknya lebih efektif dalam menangani masalah tindak pidana terorisme adalah pengaturan di dalam hukum nasional negara-negara, antara lain dengan membentuk undang-undang nasional tentang anti-terorisme.⁵

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Sejalan dengan amanat sebagaimana di tentukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, kewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun internasional. Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk

⁴ A. Mansyur Effendi, Taufani Sukmana Evandri, *Ham Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik. Dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*. Ghalia Indonesia, Jakarta: 2007, hlm. 22

⁵ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2004, hlm. 73.

memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.⁶

Kemudian kasus tindak pidana terorisme pada tahun 2000 yang terjadi di Pekanbaru pada malam Natal di gereja HKBP yang menewaskan 2 (dua) orang pegawai negeri sipil.⁷ Dan yang sangat menyita perhatian dunia pada tahun 2002 tiga ledakan mengguncang Bali, menewaskan 202 korban yang mayoritas warga negara Australia dan 300 orang lainnya luka-luka. Tragedi ini merupakan kejahatan terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada dan merupakan bukti nyata, bahwa teror adalah aksi yang sangat keji, tidak memperhitungkan, tidak memperdulikan dan sungguh-sungguh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.⁸ Terkait dengan peristiwa Bom Bali 2002, pada saat itu Indonesia belum mempunyai produk hukum yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana terorisme.

Namun pada waktu itu pemidanaan terhadap pelaku didasarkan pada Pasal 340 KUHP, karena perbuatan itu sudah direncanakan terlebih dahulu tetapi jika melihat banyaknya korban yang berjatuh dan dampak yang ditimbulkannya yang bersifat meluas, maka Pasal 340 KUHP dinilai tidak cukup mengakomodasi rasa keadilan masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi, sehingga diperlukan pengaturan khusus yang memuat rumusan delik yang ditimbulkannya.

Namun sejak tahun 1999, pemerintah Indonesia telah menyusun naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut sahkan, peristiwa Bom Bali 2002 terjadi, sehingga kebutuhan akan adanya satu Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi kenyataan.⁹

Sehingga Pemerintah Indonesia segera membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai upaya represif dan sekaligus preventif, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme.¹⁰

Mengenai fungsi dan peran kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, baik dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan pada umumnya mereka memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, Fokus Media, Bandung: 2011, hlm. 174

⁷ Wawancara dengan Bapak AKBP Dasman, S.Sos, Msi, Selaku Anggota Intelkam Polda Riau, Senin Februari 2013, jam 10.00 wib, Bertempat di Polda Riau.

⁸ Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Jakarta: 2004, hlm. 2.

⁹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 83.

¹⁰ Ari Wibowo, *Op.cit*, hlm.95.

peranan kepolisian tersebut.¹¹ Sedangkan fungsi teknis kepolisian intelijen keamanan merupakan suatu organisasi Polri yang tersusun secara hirarki mulai dari tingkat pusat sampai ketinggian kewilayahan, susunan organisasi tersebut dimulai dari tingkat Mabes Polri dengan sebutan Badan Intelijen Keamanan, untuk ditingkat kepolisian daerah disebut Direktorat Intelijen Keamanan, ditingkat Polsek disebut dengan Unit Intelijen Keamanan.¹²

Kemudian mengenai Fungsi teknis Intelijen keamanan pada organisasi Kepolisian Daerah Riau juga disebut dengan Direktorat Intelijen Keamanan yang dipimpin oleh Direktur Intelijen Keamanan yang berpangkat Komisaris Besar Polisi, Direktorat Intelijen Keamanan dalam badan pembantu dan pelaksanaan pada tingkat Mapolda bertugas melaksanakan pembinaan fungsi intelijen dan pengamanan Kepolisian dalam lingkungan Polisi Daerah Riau serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut yang bersifat regional/terpusat pada titik daerah, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat kewilayahan dalam lingkungan Polisi Daerah. Dan kemudian Direktorat Intelkam ini bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polisi Daerah Riau dan peringatan dini bagi semua jajaran Polisi Daerah serta memberikan pelayanan administrasi dan bahan peledak, orang asing dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Daerah Riau ini juga memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian senjata api non organik, tidak hanya itu saja Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Daerah Riau juga sebagai penyelidik tindak pidana terorisme dan tidak jarang dalam melakukan penyelidikan, penyelidik menghadapi kendala-kendala atau faktor penghambat dari faktor internal. Seperti terbatasnya sumber daya manusia atau kurangnya anggota yang memiliki keahlian khusus untuk mendeteksi tindak pidana ini, terbatasnya dana operasional yang mempengaruhi cepat atau lambatnya penyelidikan terhadap tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polisi Daerah Riau.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Direktorat Intelijen Keamanan dalam Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polisi Daerah Riau?
2. Apakah yang menjadi kendala Direktorat Intelijen Keamanan dalam Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polisi Daerah Riau?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Direktorat Intelijen Keamanan dalam Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polisi Daerah Riau?

¹¹ Yesmil Anwar, dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung: 2009, hlm.123.

¹² *Fungsi Teknis dan manajemen operasional Intelkam*, Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri. 2009 hlm 57.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peranan Direktorat Intelijen Keamanan dalam penyelidikan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polisi Daerah Riau.
2. Untuk mengetahui kendala Direktorat Intelijen Keamanan dalam penyelidikan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polisi Daerah Riau.
3. Untuk Mengetahui upaya dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Direktorat Intelijen Keamanan dalam penyelidikan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polisi Daerah Riau.

b. Kegunaan Penelitian

- 1) Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin hukum pidana.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/Akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 3) Diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Daerah Riau dalam Penyelidikan tindak pidana terorisme.

D. Kerangka Teori

1) Teori Peranan

Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Peranan Polisi yang paling penting adalah mengungkapkan kasus kejahatan atau tindak pidana.

Menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :¹³

Peranan yang ideal :

Pasal 13 yang berbunyi :

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;

¹³ Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13, Fokusmedia, Bandung: 2003, hlm. 9.

c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Penggalian dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan hal yang wajar, bahkan merupakan keharusan, karena hal ini pun merupakan tugas atau amanat yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang polri.¹⁴ Dalam menyelesaikan tugasnya sebagai anggota polisi, maka seorang polisi memiliki peran yang penting yaitu melayani masyarakat dan menangani tindak pidana yang terjadi sebagai penyakit masyarakat. Salah satunya yang penulis angkat dalam permasalahan ini yaitu Peranan Kepolisian dalam tindak pidana terorisme.

2. Teori Tindak Pidana Terorisme

Defenisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan defenisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta merta meniadakan defenisi hukum terorisme itu, masing-masing negara mendefenisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.” Secara terperinci pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana terorisme berdasarkan unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁵

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan deskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpangsiur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Dalam penegakan hukum yang harus

¹⁴Barda Nawawi Arief., *Op. cit.*, hlm. 15.

¹⁵ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung: 2012, hlm. 297.

diperhatikan yaitu, kepastian hukum (*rechtssicherheit*) kemanfaatan, (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).¹⁶

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan.¹⁷ Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang Peran Direktorat Intelijen Keamanan dalam Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polisi Daerah Riau.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan kerja Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Daerah Riau, karena maraknya tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda Riau.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini,¹⁸ adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Direktur Intelijen Keamanan Polisi Daerah Riau.
- 2) Anggota Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Daerah Riau Kanit IV.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan metode yang dipakai adalah Metode *Purposive Sampling* yaitu merupakan suatu cara pengambilan data atau pengambilan contoh dengan tujuan tertentu.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta:1991, hlm.134.

¹⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta:1996, hlm. 28.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 44.

4) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah peranan direktorat intelijen keamanan dalam penyelidikan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polisi Daerah Riau.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Bahan hukum ini berasal dari peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Kepolisian, KUHP, yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para ahli sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara / interview

Yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden.

b. Kajian Kepustakaan

Penulisan mengambil kutipan dari literatur, buku bacaan, atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yakni menganalisa dan permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan secara khusus berdasarkan teori yang ada.

F. Hasil dan Pembahasan

1) Peranan Direktorat Intelkam Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polisi Daerah Riau

Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.¹⁹

Secara umum penanganan tindak pidana terorisme berpusat di Jakarta yaitu Mabes Polri oleh densus 88, sedangkan di wilayah hukum Polisi Daerah Riau untuk penyelidikan tindak pidana terorisme tidak terstruktur hanya sebagai penghimpun data saja.

Selanjutnya dalam penyelidikan yang dilakukan Polisi Daerah Riau harus menunggu indikasi dari Densus 88 Anti Teror baru dapat melanjutkan penyelidikan guna untuk menemukan suatu tindak pidana dapat dikatakan tindak pidana. Peranan Direktorat Intelijen Keamanan Polisi daerah Riau dalam Tindak Pidana terorisme adalah dengan cara membina, menghimpun mantan tersangka terorisme, salah satunya yaitu dengan memberikan bantuan yang diberikan Kasubdit IV Dit Intelijen Keamanan Polisi Daerah Riau AKBP, Drs Mopmang Harahap SH bersama anggota menyerahkan bantuan gerobak kepada Sdr Idris Mantan Narapidana Terorisme yang selama ini tidak memiliki pekerjaan dengan adanya bantuan tersebut akan digunakan untuk berjualan roti pukis di jln iman munandar Pekanbaru.

Melakukan pemantauan yang dilakukan Direktorat Intelijen Keamanan dari tingkat Polsek, Polres, Polisi daerah, dan juga melakukan Pendidikan kemasyarakatan, akan bahayanya aksi terorisme. Memberikan kuliah umum kepada mahasiswa sebagai generasi muda yang mudah terpengaruhi dengan doktrin-doktrin yang salah yaitu seperti sering terjadinya Bom bunuh diri dengan jalan jihat.²⁰ berdasarkan data dari Direktorat Intelijen keamanan Polisi Daerah Riau, kasus tindak pidana terorisme yang terjadi di Pekanbaru pada waktu malam Natal di Gereja HKBP, yang menewaskan 2 (dua) orang anggota negeri sipil.²¹

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat namun fungsinya tidak hanya mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan manfaat.²² Tujuan dari pembentukan hukum pidana pada dasarnya adalah untuk memberantas kejahatan sehingga suatu hari kelak dunia ini akan terbebas dari kejahatan, Pada kenyataannya kejahatan semakin hari semakin meningkat adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah

¹⁹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,"*Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2002 Nomor 106, Pasal 1 Angka (1).

²⁰ Wawancara dengan Bapak Kombes Pol Drs. Muhammad Akmil, *Selaku Direktur Intelkam Polda Riau*, Senin, 20 Februari 2013, Jam 11.00 wib, di Mapolda.

²¹ Laporan Khusus Kasus Tindak Pidana Terorisme Direktorat Intelkam Tahun 2000

²² Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. Jakarta:Raja GrafiKa. 2001. hlm.10.

sepenuhnya efektif. Thomas more membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor utama untuk memicu efektivitas hukum.²³ Walaupun pihak kepolisian telah melakukan upaya penegakan hukum dengan melakukan beberapa pengungkapan kasus tindak pidana terorisme akan tetapi tidak mengurangi kejahatan tindak pidana terorisme tersebut. Untuk menjalankan kewenangan yang diamanatkan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia maka dijabarkanlah kewenangan tersebut kepada salah satu fungsi teknis operasional kepolisian yaitu Fungsi Intelijen Keamanan untuk mengawasi dan mengendalikan tindak pidana terorisme adapun pola penanggulangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Keamanan dalam melakukan Penyelidikan tindak pidana terorisme yaitu:²⁴

1) Preventif

Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap tempat-tempat rawan tindak pidana terorisme, agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual antara lain dengan tindakan yaitu: mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur keluar masuknya terorisme dengan mengawasi pintu-pintu masuk ke Indonesia.

2) Refresif

Merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten dapat membuat jera para pelaku terorisme. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Polri dalam usaha refresif adalah:

- a. Menempatkan personil ke tempat-tempat rawan terjadinya tindak pidana terorisme
- b. mengungkap jaringan sendikat terorisme
- c. Mengungkap motivasi atau latar belakang dari kejahatan aksi tindak pidana terorisme.

Dari pemberitaan di media massa, dapat diketahui bahwa perang terhadap Terorisme telah diserukan diseluruh dunia mengutuk tindakan terorisme. Kegiatan penyelidikan dengan melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang di curigai sebagai tempat persembunyian teroris, atau digunakan sebagai tempat tinggal para pelaku. Dalam KUHP dikenal istilah penggeledahan, yang berarti tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan dan atau penangkapan dan atau penyitaan. Penggeledahan dilakukan guna kepentingan penyelidikan.

²³ Ahmad Arif, Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan (Kajian Perkembangan Bentuk Dan Jenis Pidana di Pengadilan Semarang). Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2006, hlm.46.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Dasman, S.Sos, Selaku Ajun Komisaris Polisi Intelkam Polda Riau, Senin, 25 Februari 2013, Jam 10.00 wib, di Mapolda Riau.

Selanjutnya peranan Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Daerah Riau dalam penyelidikan tindak pidana terorisme, Direktorat Intelijen Keamanan berperan sebagai:²⁵

1. Pengumpul data atau bahan keterangan terhadap Jaringan pelaku terorisme di wilayah Polda Riau. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dalam kegiatan penyelidikan intelijen untuk mencari fakta dan data yang mengarah kepada indikasi tindak pidana terorisme seperti tempat-tempat yang dianggap rawan terorisme, pesantren, universitas, yang dimungkin menjadi tempat terorisme berkembang.
2. Sebagai Pemberi Peringatan Dini (*Early Warning*) dan Deteksi Dini (*Early Detection*).

Dalam kegiatan sebagai pemberi deteksi dini terhadap indikasi tindak pidana terorisme Dit Intelkam melakukan pengamatan secara tertutup dengan cara memonitoring kegiatan-kegiatan masyarakat, bandara, pelabuhan, dan wilayah-wilayah perbatasan yang rawan menjadi pintu masuknya teroris. Sehingga dapat mencegah dini dan kesempatan ruang gerak para pelaku untuk melakukan tindak pidana terorisme. Hal ini dilakukan oleh Direktorat Intelkam Polda Riau dengan menempatkan anggotanya ditempat atau daerah yang diduga sebagai tempat persembunyian para teroris baik secara periodik insidental maupun menetap. Seperti secara periodik atau pergantian melakukan pengamanan tertutup.²⁶

3. Sebagai pembina dan pembentuk jaringan dibidang terorisme

Untuk menunjang kegiatan penyelidikan dalam rangka mengungkap tindak pidana terorisme Direktorat Intelijen Polisi Daerah Riau perlu melakukan pembentukan dan pembinaan jaringan atau yang disebut informan atau agen. Jaringan/informan/agen adalah orang yang telah dibentuk melalui proses pembentukan jaringan yang langsung masuk kedalam sasaran sehingga data dan fakta benar-benar akurat telah teruji kesetiaan dan kepercayaannya.

Proses kegiatan rekrutmen jaringan/informan/agen dilakukan dengan kegiatan penggalangan intelijen yaitu kegiatan yang terarah dan berencana dalam upaya menciptakan kondisi tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan keinginan yang diinginkan dan menguntungkan kesatuan dalam proses ini dilakukan bagaimana menarik simpati sasaran sehingga sasaran yang akan dijadikan jaringan/informan/agen menjadi simpatik dan mau mengikuti keinginan personil yang melaksanakan penggalangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan ini Direktorat Intelijen Keamanan memakai 2 (dua) pola kegiatan yaitu:

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Dasman, S.Sos, Selaku Ajun Komisaris Polisi Intelkam Polda Riau, Senin, 25 Februari 2013, Jam 10.00 wib, di Mapolda Riau.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Dasman, S.Sos, Selaku Ajun Komisaris Polisi Intelkam Polda Riau, Senin, 25 Februari 2013, Jam 10.00 wib, di Mapolda Riau.

a) Pola STO (Service type Operation)

Pola ini digunakan dalam melakukan kegiatan penyelidikan rutin intelijen, pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan setiap anggota Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Daerah Riau sehari-hari untuk mengumpulkan data terhadap adanya indikasi tindak pidana terorisme, hal ini terwujud dalam bentuk kegiatan unit intelijen ataupun kegiatan perorangan.

b) Pola MTO (Mision type Operation)

Kegiatan operasi kepolisian yang hanya dilakukan oleh unit intelijen yang dalam pelaksanaan penyelidikannya dilakukan dengan mengadakan penelitian dan pertimbangan terhadap ancaman-ancaman yang dihadapi yang berupa ancaman faktual yang berkadar tinggi. Kegiatan penyelidikan Direktorat Intelijen Keamanan dilakukan dengan 2(dua) bentuk sifat penyelidikan yaitu:

a) Penyelidikan Terbuka

Penyelidikan yang dilakukan untuk pengumpulan bahan keterangan berupa fakta dan data secara terbuka dengan teknik:

- 1) Riset/penelitian terhadap kasus-kasus tindak pidana terorisme dengan mempelajari kronologis kejadian/modus operandi pelaku, pola jaringan waktu dan tempat kejadian, sarana dan prasarana yang digunakan, latar belakang identitas pelaku motivasi pelaku serta pembecking dan penunjang kegiatan pelaku dalam melaksanakan aksi terorisme. Hal ini telah dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Daerah Riau dengan membuat *anatomi crime* dan mendata kasus-kasus tindak pidana terorisme bekerja sama dengan Dit Reserse Kriminal dan Biro Operasional Polda Riau dalam pemuktahiran data.
- 2) Introgasi dan wawancara terhadap pelaku tindak pidana terorisme, mantan pelaku untuk mendapatkan bahan keterangan yang berhubungan dengan kegiatan jaringan pelaku tindak pidana terorisme. Kegiatan ini dilakukan oleh Dit Intelkam Polda Riau kepada para tersangka yang tertangkap diduga melakukan tindak pidana terorisme untuk pengembangan terhadap pengungkapan jaringan.

b) Penyelidikan Tertutup

Penyelidikan yang dilakukan untuk pengumpulan bahan keterangan berupa fakta dan data secara tertutup dengan teknik:

- 1) Pengamatan dan penggambaran yaitu melakukan pengamatan terhadap orang atau rumah dimana diduga sebagai pelaku dan tempat pelaku melakukan tindak pidana terorisme, sehingga diketahui apa ciri-ciri orang dan rumah yang diduga sebagai pelaku dan tempat dijadikan tempat tinggal tersebut.
- 2) Penyadapan yaitu mendapatkan informasi komunikasi yang sedang dilakukan oleh sasaran tanpa memutuskan dan mengganggu komunikasi dari sasaran sehingga petugas

mengetahui apa isi dari kegiatan komunikasi tersebut yang mengarah kepada tindak pidana terorisme.

- 3) Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme.
- 4) Penyusupan yaitu dengan cara memasukan anggota intelijen ke tempat rawan yang diduga berkembangnya suatu tindak pidana terorisme sehingga mengetahui secara tepat, benar dan akurat.

Untuk pencapaian keberhasilan kegiatan penyelidikan baik yang bersifat terbuka dan tertutup tidak lepas dari alat-alat khusus intelijen yang digunakan sebagai penunjang kegiatan tersebut seperti, alat penyadap, telp/telp seluler, handy cam, penyadap surat, penyadap jarak jauh, laptop, computer, senjata api, rompi anti peluru dan lain sebagainya.²⁷

Setelah melakukan serangkaian kegiatan dalam penyelidikan untuk mengumpulkan data dan fakta terhadap adanya indikasi tindak pidana terorisme maka dilakukan pengolahan data dan fakta untuk disajikan dalam bentuk produk intelijen yaitu berupa laporan informasi, laporan khusus dan perkiraan intelijen yang kemudian disajikan kepada pimpinan atau yang disebut user/penggunaan yaitu Kapolda Riau dan satuan samping yang membutuhkan yaitu Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Daerah Riau. Untuk dilanjutkan ketingkat penyidikan yaitu penangkapan, penyitaan, penggerebekan, pemeriksaan, pemberkasan sampai penyerahan ke jaksa penuntut umum.

2) Kendala Direktorat Intelijen Keamanan dalam Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polisi Daerah Riau

Selama ini dalam pengungkapan tindak pidana terorisme Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Daerah Riau, tidak luput dari adanya kendala-kendala. Adapun faktor kendala itu antara lain:

1. Faktor Eksternal

- a) Sulitnya menjangkau buron

Para pelaku terorisme seringkali pada saat dan setelah terjadinya razia sulit dijangkau oleh Polda Riau. mereka dapat melarikan diri secara cepat dan mencari tempat baru.

- b) Takutnya memberikan informasi

Masyarakat yang diharapkan dapat bekerja sama dalam mempermudah penyelidikan ternyata masih sedikit yang memberikan informasi atas kejahatan itu, masyarakat berfikir informasi yang diberikan dapat membahayakan keselamatan.

2. Faktor Internal

- a) Terbatasnya biaya operasional

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Dasman, S.Sos, Selaku Ajun Komisaris Polisi Intelkam Polda Riau, Senin, 25 Februari 2013, Jam 10.00 wib, di Mapolda Riau.

Persoalan biaya pun tidak luput dari hal yang dialami Kepolisian, terbatasnya biaya operasional yang dialokasikan untuk penyelidikan tindak pidana terorisme untuk mengungkap suatu kasus yang memakan waktu lama Polda Riau harus mengeluarkan biaya yang banyak. Sedangkan hal itu masih sulit untuk ditanggulangi anggaran yang diberikan polda pertahaun hanya 7.000.000,-(Tujuh juta rupiah) untuk tiap unit satuan operasional, dan anggaran tersebut hanya untuk bisa untuk mengungkap satu sampai dua kasus tiap tahunnya.

b) Keterbatasan Personil

Banyaknya tindak kejahatan yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Riau dengan cepatnya, dengan minimnya jumlah personil anggota bagian Intel hanya 4 anggota, maka hal ini dianggap tidak sebanding dengan jaminan keamanan terhadap seluruh masyarakat Provinsi Riau.

c) Kualitas anggota bagian Intelijen Polisi Daerah Riau

Masih kurangnya anggota Dit Intelkam khusus yang memiliki keahlian khusus untuk mendeteksi tindak pidana terorisme, karena dari 110 anggota hanya 4 orang saja yang memiliki pendidikan kejuruan Intelijen. Sedangkan 106 anggota lainnya hanya memiliki pendidikan kejuruan dasar intelijen. Selanjutnya kendala lain yang dihadapi Ditektorat Intelijen Keamanan antara lain:

- 1) Pendistribusian laporan intelijen yang bersifat sangat rahasia sehingga laporan yang diberikan untuk Dit Reserse Kriminal umum hanya bersifat fakta saja dan data terhadap adanya indikasi tindak pidana terorisme. Sedangkan di dalam proses untuk mendapatkan informasi tersebut tidak dijelaskan terutama menyangkut identitas sumber informasi.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana atau alat khusus intelijen yang diguna untuk sebagai alat pendukung dalam penyelidikan.

3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Direktorat Intelkam dalam penyelidikan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda Riau

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari subyeknya penegak hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁸

Penegak hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam artian formil, maupun materil sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum

²⁸ Andi Hamzah, *Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008. hlm.10.

yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁹

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Daerah Riau dalam upaya penyelidikan untuk pengungkapan tindak pidana terorisme dimana tugas antara anggota kepolisian yang satu dengan anggota yang lain telah ditentukan undang-undang bukan saja dititik beratkan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab saling koordinasi.

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian harus melakukan dikresi supaya walaupun dengan fasilitas yang serba terbatas dapat dicapai hasil yang optimal, oleh karena itu ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Daerah Riau dalam upaya penyelidikan untuk pengungkapan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polisi Daerah Riau. Dengan berupaya memperbaiki segala kendala-kendala yang selama ini dihadapi oleh Direktorat Intelkam Polda Riau baik kendala internal maupun eksternal. Selanjutnya upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Riau dalam pembenahan-pembenahan kedalam maupun keluar instansi dengan cara sebagai berikut:³⁰

- 1) Ditrektorat Intelijen Keamanan selalu berupaya mengadakan kerjasama dengan kepolisian yang berada pada provinsi lain, agar para buron dan orang-orang yang masuk dalam daftar pencarian Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Riau selama ini yang sangat sulit untuk dilacak maka dengan kerjasama yang baik para pelaku dan buronan ini mudah didalam pengusutan.
- 2) Mengusulkan peningkatan biaya operasional Direktorat Intelijen Keamanan terutama untuk dibidang penyelidikan agar penyelidikan tidak terkendala soal terbatasnya biaya operasional penyelidikan.
- 3) Memberikan kuliah umum ke universiatas atau perguruan tinggi mengenai bahaya aksi terorisme.
- 4) memberikan pengetahuan umum mengetahui terorisme kepada pemuda dan masyarakat.

Menurut analisa penulis terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Daerah dalam mengatasi semua kendala-kendala tersebut sudah optimal dan sesuai dengan prosedur. Tetapi alangkah baiknya lagi jika masyarakat memperdalam pengetahuan mengenai agama agar tidak mudah dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab atau untuk kepentingan-kepentingan orang tertentu. Dengan begitu upaya aparat dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana terorisme lebih mudah dengan adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Dasman S.Sos. *Selaku anggota Direktorat Intelakam Polda Riau*, Senin, 20 Februari 2013.

G. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Peranan Direktorat Intelijen Keamanan dalam Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polisi Daerah Riau, dimana Direktorat Intelijen Keamanan berperan sebagai pengumpul data atau bahan keterangan terhadap adanya indikasi tindak pidana terorisme, memberikan pencerahan kepada mahasiswa sebagai generasi muda, melakukan pemantauan dari tingkat Polsek, Polres, dan Polisi Daerah. selanjutnya sebagai panitia dan untuk penunjang kegiatan penyelidikan dalam rangka pengungkapan tindak pidana terorisme Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Daerah Riau perlu melakukan pembentukan dan pembinaan jaringan agar mudah mendeteksi keberadaan terorisme.
2. Kendala Direktorat Intelijen Keamanan dalam Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polisi Daerah Riau, *Pertama* terbatasnya sumber daya manusia. *Kedua* tidak mendukungnya sarana prasarana atau alat khusus intelijen yang digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan penyelidikan. *Ketiga* terbatasnya dana operasional khusus yang dialokasikan untuk penyelidikan tindak pidana terorisme. *Keempat* sulitnya menjangkau buron yang sering kali berpindah dari satu provinsi ke provinsi lain.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Direktorat Intelijen Keamanan dalam Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polisi Daerah Riau, *pertama* dengan meningkatkan kedisiplinan dan memperbaiki kinerja para anggotanya, *Kedua* Ditrektorat Intelijen Keamanan Polisi Daerah Riau selalu berupaya mengadakan kerjasama dengan kepolisian yang berada pada provinsi lain, agar para buron dan orang-orang yang masuk dalam daftar pencarian Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Daerah Riau selama ini yang sangat sulit untuk dilacak maka dengan kerjasama yang baik para pelaku dan buronan ini mudah didalam pengusutan, *Ketiga* Mengusulkan peningkatan biaya operasional Direktorat Intelijen Keamanan terutama untuk dibidang penyelidikan agar tidak terkendala soal terbatasnya biaya operasional penyelidikan, Memberikan kuliah umum ke universiatas atau perguruan tinggi mengenai bahaya aksi terorisme memberikan pengetahuan umum mengetahui terorisme kepada pemuda dan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap Peranan Direktorat Intelijen Keamanan dalam Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme adalah sebagai berikut:

1. Kepada Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Daerah Riau dalam mewujudkan peranannya sebagai pelayanan dan pengayom masyarakat

diharapkan selalu konsisten dalam penyelidikan tindak pidana terorisme dari segi *preventif* dan *represif*.

2. Kepada Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Riau dalam penyelidikan tindak pidana terorisme tidak hanya karena adanya informasi dari masyarakat tetapi polisi lah yang lebih aktif dan tanggap dalam menaggulangi aksi-aksi terorisme.
3. Kepada Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Daerah Riau dalam mengatasi kendala-kendala yang ada dalam penyelidikan tindak pidana terorisme segera mungkin mengambil langkah-langkah yang akurat agar kedepan penyelidikan ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai harapan kita bersama.

H. Ucapan Terima kasih

Dalam menyelesaikan ini Penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada :

- 1) Bapak Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS, selaku Rektor Universitas Riau;
- 2) Ibu Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau;
- 3) Ibu Gusliana HB, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta waktu yang telah bapak luangkan untuk penulis demi penyempurnaan skripsi ini;
- 4) selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Riau;
- 5) Bapak Dodi Haryono, S.H., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Riau dan Ibu Rika Lestari, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 6) Bapak Mukhlis R, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
- 7) Bapak Erdiansyah, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta waktu yang telah bapak luangkan untuk Penulis demi penyempurnaan skripsi ini;
- 8) Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Riau yang telah banyak berjasa memberikan ilmu kepada Penulis. Semoga ilmu yang Penulis dapatkan selama dibangku perkuliahan, bisa Penulis pergunakan sebaik-baiknya;
- 9) Ayahanda Yudi Prayitno, Ibunda Fatimah Kakanda Rizki, serta saudara-saudaraku Kakak Ella Adikku Selamat, Vrizal. yang senantiasa mengiringi penulis dengan kasih sayang dan doa, semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmatNya;

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama HAM dan Hukum*, Jakarta: Refika Aditama.

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjadjaran.
- Arif, Ahmad, 2006, *Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan (Kajian Perkembangan Bentuk Dan Jenis Pidana di Pengadilan Semarang)*. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Semarang: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Atmasasmita Romli, 1995, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung ;Eresco.
- Eva Achjani Zulfa, Topo Santoso 2001, *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafika.
- Hamzah, Andi, 2008, *Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 1992, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia.
- Parthiana I Wayan, 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung: Yarna Widya.
- Sugono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Taufani Sukmana Evandri, A. Mansyur Effendi, 2007, *Ham Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik. Dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, Ari, 2012, *Hukum Pidana Terorisme*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.